

BAB II
PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM DAN GAMBARAN
UMUM TENTANG ARISAN

A. Pengertian *Muamalah*

Kata *Muamalah* berasal dari bahasa arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.¹

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.² Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h.1

² *Op Cit*, h.3

jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.³

Sedang hukum *Muamalah* adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.⁴

Dengan kata lain masalah *muamalah* ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada orang lain.⁵ Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain tukar-menukar barang, jual-beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.

Dari definisi diatas dapat dipahami ini fiqih *Muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih *Muamalah* adalah keseluruhan kegiatan *muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁶

³ *Op Cit*,h.8

⁴ *Ibid*, h.44

⁵ Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h.57


⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.65

B. Prinsip Dasar

1. Hukum asal dalam *Muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *muamalah* adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Allah berfirman:



Artinya: “Katakanlah,”Terangkanlah kepadaku tentang Rezeki yang Diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. “Katakanlah, “Apakah Allah telah Memberikan Izin kepadamu(tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS.Yunus:59).⁷

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan *muamalah*, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

2. Konsep Fiqih *Muamalah* untuk mewujudkan kemaslahatan

⁷ Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT AL-MA'ARIF, 1988, h.195

Fiqih *muamalah* akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

3. Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya.

Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktik makelar (*simsar*), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir *libad*, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.

4. Meninggalkan Intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla'* dan *qadar* Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.

5. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: *“Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”*.

Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi

dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (darurat), Allah berfirman:



Artinya: “dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya” (QS. Al A’raf:85).⁸

6. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidak-butuhannya terhadap obyek transaksi (*inferior product*).

7. Jujur dan Amanah

⁸ *Ibid*, h. 128

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, *siddiqin* (orang jujur) dan *syuhada*” .

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Tidak diharamkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya”.

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan *muamalah*. Di antaranya, menjauhi adanya

gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (*uncertainty*) yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis.

C. Prinsip Umum

1. *Ta'awun* (tolong-menolong)
2. Niat/ *I'tikad* baik
3. *Al-Muawanah*/ kemitraan
4. Adanya kepastian hukum

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir*, *Gharar*, *Haram*, *Riba*, dan *Bathil*.⁹

1. *Maisir*

⁹ Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005, h.5

Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.

2. *Gharar*

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakpastian dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak
- b. Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya dan lain-lain.

Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

3. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli *khamr*, dan lain-lain.

4. Riba

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

5. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Secara global ruang lingkup pembahasan fikih *muamalah*, adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik
- b) Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- c) Aneka macam akad transaksi *muamalah*: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, para ulama fiqh membagi jenis *muamalah* kepada:

- a. Jenis *muamalah* yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah Ta'ala

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.4

mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebebasan hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini.

- b. Jenis *muamalah* yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

D. Asas-asas Hukum *Muamalah*

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqh *muamalah*, diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *Al-Adalah* (keadilan)

¹¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h.46

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas *Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

5. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (*muamalah*) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara adalah:

- a) Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
- b) Adanya barang (*maal*) atau jasa (*amal*) yang menjadi obyek transaksi.
- c) Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*kabul*). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang

melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (*maal*) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.

E. Gambaran Umum tentang Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *Saving club* atau *Company Saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *Saving* berasal dari kata *Save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *Saving* kata benda yang berarti tabungan.¹²

Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.¹³

Sepintas praktek arisan memang sama dengan akad *qard*. *Qard* menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainnya). Untuk dikembalikan lagi pada si empunya di kemudian hari. Seolah-olah orang yang memperoleh undian telah meminjam uang pada yang lain, melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian

¹² Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang: Aneka, tt,2010, h. 75

¹³ Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 19990, h.48

setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan uang tersebut. Melihat gambaran terakhir ini, arisan mirip dengan simpanan.¹⁴

Prinsip dasar arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 (Sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima Rp. 100,000,00 atau termasuk iurannya sendiri.¹⁵

Dalam Hukum Adat, arisan disebut dengan istilah *Jula-jula* Minangkabau Monakka di Selayar, *Mapalus Uang* di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.¹⁶

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Di samping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual beli.

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat

¹⁴ *Ibid*, h.2

¹⁵ Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, cet I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, h.168

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990, h.39

Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjongsana (silaturahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, *tembung sapa* di antara beberapa sahabat karib, tetangga ataupun keluarga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan aspek ekonominya.¹⁷

Arisan dalam suatu kelompok organisasi tersebut, semisal kelompok pemuda, serikat kerja, organisasi wanita, perkumpulan olahraga fungsinya bukan lagi sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan penunjang solidaritas perkumpulan atau organisasi. Sering kali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan di kalangan mereka. Tetapi yang tidak berhak ikut undian giliran.

¹⁷ *Ibid*, h.171

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.¹⁸

2. Jenis- Jenis Arisan

Dari masa ke masa, perkembangan arisan mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan berkembangnya jaman banyak jenis arisan yang di praktekkan dalam masyarakat di antaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

Arisan uang ini tampaknya lebih banyak dipraktekkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun di sisi lain model arisan uang ini mempunyai sisi kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh para peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan waktu yang cukup lama. Sementara kecenderungannya ialah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada putaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah sehingga merasa dirugikan.

¹⁸ *Ibid*, h.176

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga, arisan tempat tidur dan lain- lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama tentang barang tersebut¹⁹

3. Manfaat Arisan

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini semisal:

a. Memperluas Jaringan

Dari segi sosialisasi, banyak hal yang bisa didapat dengan menghadiri acara arisan. Selain berhubungan pertemanan dengan peserta arisan lebih akrab, bisa jadi jaringan pertemanan akan bertambah.

b. Ajang Promosi

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual-beli antar peserta arisan. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif. Selain tidak

¹⁹ *Ibid*, h.98

dipungut pajak beriklan, juga sudah tahu latar belakang konsumen yang menjadi sasaran, sehingga produk yang akan di pasarkan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta arisan.

c. Latihan Menabung

Banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan seperti menabung. Mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau sebagai peserta arisan harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan.

d. Bertukar Informasi

Saat ini disebut era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya di bandingkan mencari lewat media, informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak dan keluarga. Mengikuti kegiatan arisan, tujuan mencari informasi ini akan lebih mudah dicapai, apalagi sekarang banyak kelompok arisan berdasarkan kesamaan tertentu, misalnya kelompok arisan ibu- ibu yang anaknya bersekolah di tempat yang sama, arisan para karyawan di salah satu kantor dan lain sebagainya.

e. Melepas Stres

Adanya rutinitas keseharian atau kesibukan dengan urusan masing- masing, juga semakin menjauhkan kita dengan kegiatan pergaulan yang sebelumnya diikuti. Lewat kegiatan arisan, kita bisa

menemukan wadah komunikasi yang akan membuat kita tetap berinteraksi dengan peserta lainnya dan merasa memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran dan melepaskan ketegangan.²⁰

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, diantaranya:²¹

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b. Mendiskusikan topic problem tertentu guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan segala penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota.

Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara tersebut akan dapat terpenuhi.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung.

²⁰ Joy Roesmana dan Nadia Mulya, *KOCOK*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.43

²¹ <http://tusuda.net./arti-acara-arisan/>, diakses tanggal 19 Oktober 2013

Arisan juga mempunyai manfaat seperti:²²

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bila mendapat arisan paling akhir anggap saja itu sebagai menabung.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya mustahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan.
- e. Uang yang di dapat tak perlu di potong biaya administrasi. Tidak seperti bank bila ingin menabung di kenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua sukarela.
- f. Menjalin silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasi lebih mudah. Begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

²² <http://nitafebri.multiply.com/jornal/item/169/positif-dan-negatif-Arisan/>, diakses tanggal 20 Oktober 2013